

PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN

I Putu Aditya Pramana, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
adityapramana514@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana percobaan pembunuhan, yang dipicu oleh perasaan sakit hati, menggambarkan bahwa pelaku berniat memberikan racun serangga kepada suaminya, tetapi yang menjadi korban adalah istri pertama. Permasalahannya adalah bagaimana proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dan apa saja hambatan pelaksanaan proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Proses penyidikan dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan kedatangan penyidik ke lokasi kejadian, pemeriksaan saksi-saksi, dan akhirnya penyidik dapat menentukan tersangka. Hambatan internal dalam kasus percobaan pembunuhan terletak pada jumlah penyidik yang kurang memadai secara keseluruhan. Hambatan eksternalnya adalah adanya upaya untuk merahasiakan kejadian sebenarnya oleh pihak keluarga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyidikan, Percobaan Pembunuhan

ABSTRACT

The crime of attempted murder, which was triggered by hurt feelings, illustrates that the perpetrator intended to give insect poison to her husband, but the victim was the first wife. The problem is how the investigation process as an effort to reveal the crime of attempted murder in the jurisdiction of Tabanan Police Station and what are the obstacles to the implementation of the investigation process as an effort to reveal the crime of attempted murder in the jurisdiction of Tabanan Police Station. This research uses empirical research type. The investigation process starts from a public report, followed by the arrival of investigators to the scene, examination of witnesses, and finally investigators can determine the suspect. Internal obstacles in attempted murder cases lie in the overall inadequate number of investigators. The external obstacle is the attempt to keep the actual incident a secret by the family.

Keywords: Crime, Investigation, Attempted Murder

I. PENDAHULUAN

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua aspek yang terkait dalam proses peradilan pidana. Penyidikan dan penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran terkait suatu atau beberapa pertanyaan terkait tindak pidana yang terjadi. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan barang bukti serta informasi yang relevan dengan hukum dan kejadian tindak pidana tersebut. Dengan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi tersebut, unsur-unsur peristiwa tindak pidana dapat terpenuhi, sehingga peristiwa tindak pidana dapat diproses (Hartono, 2012).

Dalam rangkaian proses penyidikan, terdapat kegiatan yang disebut dengan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (Sudariyanto, Helvis, & Susetio, 2021). Gelar perkara dilakukan oleh seorang penyidik di institusi kepolisian agar ketika tindak pidana tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, tidak terdapat kesalahan (Gusman, 2020).

Salah satu contoh kasus percobaan pembunuhan terjadi di Kabupaten Tabanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang istri siri berusia 34 tahun bernama Kadek S kepada suaminya, Wayan S, di Banjar Daging Jelinjing, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Tabanan. Peristiwa ini terjadi karena adanya perasaan sakit hati akibat tidak kunjung dinikahi secara sah oleh Wayan S. Rencana Kadek S untuk melaksanakan tindakan tersebut gagal, karena korban yang sebenarnya adalah istri pertama Wayan S, yakni Ni Nengah S. Kadek S juga mengaku bahwa ia sering kali menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya, yang juga merupakan salah satu penyebab dari rasa sakit hatinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam proses penyidikan yang digunakan dalam upaya mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyidikan tindak pidana percobaan pembunuhan, seperti faktor-faktor hukum, sosial, atau teknis yang dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga bisa bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas gelar perkara dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana serupa di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses penyidikan dan upaya perbaikan dalam menangani kasus tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penyidikan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses penyidikan tersebut di wilayah hukum Polres Tabanan.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berdasar pada data yang diperoleh dari lokasi penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi (Muhammad, 2020). Penelitian ini menggunakan data yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan dalam Abror, 2013). Sedangkan, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Faiqoh, 2017). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Polres Tabanan, dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Tabanan. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah Sebuah metode terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data tentang responden dalam situasi di mana sejumlah pertanyaan diajukan berdasarkan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara, dan respons mereka dicatat dalam format yang telah diatur (Hakim, 2013). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, termasuk wawancara dengan instansi terkait, pihak Polres Tabanan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Saleh (2021) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan sebagai Upaya dalam Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Tabanan

Penyidik, ketika melakukan proses penyidikan, haruslah mengikuti peraturan dan etika profesi yang dianutnya serta mematuinya. Oleh karena itu, penyidik tidak boleh melakukan kegiatan penyidikan secara sembrono, karena harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lab, 2006).

Penyimpangan selalu memiliki potensi untuk terjadi dan dapat dilakukan oleh penyidik demi tujuan tertentu. Oleh karena itu, ahli kriminalistik berpendapat bahwa etika penyidikan harus menjadi prinsip yang ditegakkan oleh seorang penyidik. Jika penyidik tidak mematuhi etika dalam penyidikan, hal ini dapat mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penyidik itu sendiri (Sambas & Andrisari, 2019).

Penyidikan memiliki ruang lingkup, yaitu untuk menginvestigasi suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah kejadian tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan, yang tentu saja harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Laporan diterima oleh penyelidik, hal ini dilakukan karena merupakan kewajiban seorang penyidik yang memiliki wewenang untuk menerima pengaduan, mencari informasi dan barang bukti, melakukan pengeledahan, serta menjalankan tindakan-tindakan lain yang telah diatur oleh undang-undang, semua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Latifah, 2013).

Hasil penyelidikan harus dilaporkan kepada penyidik, dan jika suatu kejadian tertangkap tangan, penyidik harus memberikan perintah. Seorang penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan seseorang untuk meninggalkan suatu tempat, pemeriksaan suatu tempat, dan pengambilan barang-barang yang mencurigakan menurut penyidik (Supriyanto, 2013). Lebih lanjut, Yuserlina (2017) mengatakan jika terdapat kecurigaan terhadap dokumen-dokumen, penyidik berwenang untuk mengambalnya, mengambil sidik jari, dan mengambil foto orang atau tempat kejadian.

Seorang polisi pada hakikatnya adalah perwujudan dari hukum yang hidup paling dekat dengan masyarakat, dan merupakan manifestasi dari penegakan hukum itu sendiri (Sanyoto, 2008). Polisi memiliki tugas utama dalam menjaga ketertiban di masyarakat, yang melibatkan upaya untuk melawan kejahatan. Oleh karena itu, polisi sering disebut sebagai penegak ketertiban. Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menegaskan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri (I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Sukaryati Karma, 2021). Moral yang ada dalam hukum harus ditegakkan oleh para penegak hukum. Tugas Polri sebagai salah satu dari berbagai penegak hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Konstitusi memberikan hak istimewa kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka serta barang-barang yang dianggap terkait dengan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas ini, Polri harus mematuhi prinsip *the right of due process*, yang berarti bahwa hukum harus menjadi dasar dalam melakukan penyelidikan (Farid, 1995).

Dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan, Polri memegang peran penting dalam mengungkap kasus pembunuhan maupun percobaan pembunuhan tersebut, karena hal ini merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah salah satu alat yang dimiliki oleh negara dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Hasibuan, Melisa, & Novel, 2021).

Pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tugas yang melekat pada penyidik. Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. TKP merujuk pada lokasi di mana terjadi hubungan antara tersangka, korban, dan barang bukti. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, petunjuk, dan identitas tersangka serta korban yang relevan untuk keperluan penyidikan (Rahtinuka, 2014). Selain itu, pemeriksaan badan tersangka di TKP juga dilakukan jika tersangka masih berada di lokasi kejadian. Pengumpulan, pengambilan, dan penyimpanan barang bukti dilakukan dengan prosedur khusus, seringkali melibatkan bantuan teknis operasional seperti laboratorium forensik dan keahlian lainnya.

Pengunjungan penyidik ke tempat kejadian perkara (TKP) segera setelah terjadinya suatu kejadian perkara sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa TKP seringkali menjadi sumber informasi penting dan bukti-bukti yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku (Jyoti KaniaCri, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, 2022). Hubungan ini digunakan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. TKP mencakup lokasi kejadian yang potensial terjadi tindak pidana, serta tempat-tempat lain yang dapat menghubungkan tersangka dan korban.

Secara alami, mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan seringkali dihadapi dengan berbagai kesulitan yang memerlukan tekad dari anggota kepolisian. Kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat harus mampu merealisasikan tujuan hukum, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu komponen dalam alat-alat negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga harus memastikan penerapan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sementara pengadilan memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan proses pengadilan. Jadi, penyidiklah yang memainkan peran utama dalam pengumpulan bukti dalam rangka membuktikan suatu tindak pidana. Penuntut umum memiliki peran dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, tersangka memiliki hak untuk tidak setuju apabila kepolisian atau jaksa meminta rekonstruksi.

2. Hambatan Pelaksanaan Proses Penyidikan sebagai Upaya dalam Mengungkap Tindak Pidana percobaan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Tabanan

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan, khususnya dalam daerah hukum Polres Tabanan, terkait dengan kasus yang melibatkan istri kedua yang merencanakan tindakan tersebut terhadap suaminya sendiri, namun istri pertama yang menjadi korban. Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan dengan proses yang serupa seperti dalam kasus tindak pidana lainnya. Percobaan kejahatan ini diatur dalam buku kesatu tentang aturan umum, Bab IV Pasal 53 KUHAP. Pasal 53 KUHAP mengatur tentang upaya melakukan tindakan kejahatan, di mana upaya tersebut telah terlihat dari tindakan awal dalam melakukan tindak pidana tersebut, meskipun tindakan tersebut tidak sampai diselesaikan (Wahyuni, 2017).

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah suatu proses tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang telah diatur untuk mengumpulkan bukti. Bukti-bukti ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan tindak pidana dan mengaitkan antara korban dengan tersangka. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang penyidik adalah seorang pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tidak semua anggota polisi memiliki hak untuk menjadi penyidik, karena ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, termasuk pendidikan tertentu, agar dapat menjadi seorang penyidik dalam Kepolisian (Paingot, Sinambela, & Laurensius, 2010).

Dalam penelitian yang saya lakukan di Polres Tabanan mengenai kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh istri kedua, dengan sasaran utama suami pelaku, namun yang menjadi korban adalah istri pertama suami pelaku. Tindakan percobaan pembunuhan ini dilaporkan oleh suami korban kepada Polres Tabanan. Dalam wawancara dengan penyidik kasus ini, yaitu I Dewa Gede Yoga Setiawan, dinyatakan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh penyidik di Polres Tabanan. Tersangka telah diamankan sesaat setelah kejadian. Laporan pertama kali disampaikan oleh suami korban, dan setelah menerima laporan tersebut, penyidik mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku percobaan pembunuhan adalah istri kedua dari pelapor. Motif pelaku adalah sakit hati karena tidak kunjung dinikahi secara sah oleh suami pelaku. Namun, tindakan memberi racun ke dalam tempat air salah sasaran, dan yang menjadi korban adalah istri pertama dari suami pelaku.

Dari kasus percobaan pembunuhan tersebut, terdapat kendala-kendala internal yang dihadapi oleh penyidik, sebagaimana yang dijelaskan oleh I Dewa Gede Yoga Setiawan, yaitu "tingkat kejahatan yang tinggi di wilayah hukum Polres Tabanan, yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia, menjadi kendala dalam penanganan seluruh penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di sana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa kendala internal dalam penyidikan kasus percobaan pembunuhan adalah jumlah personel penyidik dari Polres Tabanan yang masih belum mencukupi untuk menangani kasus secara maksimal di wilayah hukum Polres Tabanan. Selain masalah jumlah personel, juga terdapat kendala berupa intervensi dari oknum di dalam kepolisian itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa intervensi dari oknum kepolisian dapat terjadi, terutama jika tersangka adalah kerabat atau saudara dari oknum polisi tersebut.

Meskipun kepolisian bertugas menjaga ketertiban masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada oknum yang melakukan penyimpangan. Intervensi dari pejabat polri seringkali terjadi dan dapat berpengaruh pada tindakan penyidikan. Situasi ini bisa terjadi apabila tersangka atau korban memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan tertentu dengan pejabat kepolisian tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan I Dewa Gede Yoga Setiawan yang menjelaskan bahwa, "meskipun intervensi dari oknum kepolisian mungkin terjadi, namun hampir tidak pernah terjadi di Polres Tabanan. Masyarakat juga memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, sehingga jika kami bertindak sesuai dengan aturan dan norma hukum, masyarakat akan dengan mudah melaporkan tindakan kami."

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan kasus tindak pidana percobaan pembunuhan di Polres Tabanan adalah jumlah personel penyidik yang tidak sebanding dengan volume kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabanan, sehingga menyebabkan penyelidikan memakan waktu lebih lama. Faktor eksternal dalam tindakan percobaan pembunuhan terhadap istri pertama oleh istri kedua dapat dianggap sebagai bentuk

kejahatan dalam lingkup keluarga, bahkan mungkin mengarah kepada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini menjadi penting meskipun pelaku dan korban bukanlah suami-istri, melainkan para istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan yang bersifat keras dan memaksa, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik seseorang.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan yang berasal dari seseorang dalam lingkungan rumah tangga yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, termasuk penelantaran rumah tangga (Santoso, 2019). Dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap istri pertama yang dilakukan oleh istri kedua, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang dilakukan dengan cara mencoba menghilangkan nyawa orang lain melalui pemberian racun serangga, meskipun upaya tersebut tidak berhasil membunuh korban.

Karena percobaan pembunuhan ini terjadi dalam lingkungan keluarga, penyidik menghadapi kendala eksternal dalam proses penyidikannya. Salah satunya adalah bahwa lokasi kejadian seringkali menjadi sulit untuk diakses oleh penyidik karena alasan menjaga nama baik keluarga. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh I Dewa Gede Yoga Setiawan, seorang penyidik di Polres Tabanan, yang menjelaskan bahwa, "penyidikan yang paling sulit dilakukan adalah penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi dalam keluarga itu sendiri, baik itu tindak kejahatan yang berat maupun ringan. Hal ini disebabkan oleh upaya keluarga untuk menjaga nama baik mereka, yang menyebabkan penyidik harus berusaha ekstra keras untuk mengungkap suatu tindak pidana." Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan kasus percobaan pembunuhan ini terkait dengan peran keluarga, di mana pelaku dan korban adalah istri pertama dan istri kedua. Keluarga tersebut melakukan berbagai upaya untuk merahasiakan kejadian ini guna menjaga nama baik keluarga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dimulai dengan laporan dari masyarakat, dilanjutkan dengan penyidik datang ke tempat kejadian, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan akhirnya menentukan tersangkanya. Peran penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membantu menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi tersangkanya.

Hambatan pelaksanaan proses penyidikan dalam upaya mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dapat dibagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam kasus percobaan pembunuhan di Polres Tabanan adalah kurangnya jumlah penyidik secara keseluruhan, yang menyebabkan penyidikan memerlukan lebih banyak waktu. Hambatan eksternal, di sisi lain, muncul karena tindak percobaan pembunuhan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, yang membuat keluarga berusaha untuk merahasiakan kejadian sebenarnya. Hal ini mengharuskan penyidik untuk bekerja lebih keras dalam mengungkap tindak percobaan pembunuhan tersebut.

2. Saran

Pesan kepada masyarakat adalah agar mereka menyadari bahwa kejahatan dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, ketika situasi semacam itu muncul, diharapkan agar segera melaporkan tindakan kejahatan tersebut kepada pihak Kepolisian. Di sisi lain, pihak Kepolisian Polres Tabanan seharusnya memberikan pendidikan kepada anggotanya yang telah memenuhi syarat untuk menjadi penyidik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2013). *Persepsi Pemustaka tentang Kinerja Pustakawan pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen* (Skripsi, Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faiqoh, A. (2017). *Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk dan Membina Akhlak Peserta Didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Bandar Lampung.
- Farid, Z. A. (1995). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Gusman, M. H. (2020). *Gelar Perkara dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, SD. F. L., Melisa, & Novel. (2021). Peran Kepolisian dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529>
- I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 452–456. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3478.452-456>
- Jyoti KaniaCri, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). Bantuan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 572–577. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5583.572-577>
- Lab, S. P. (2006). *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations* (2 ed.). Jakarta: PTIK.
- Latifah, M. (2013). Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 105–123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v4i1.198>
- Muhammad, J. A. (2020). *Analisis terhadap Realitas Nikah Sirri di Kolaka* (Thesis, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Kendari.
- Paingot, R. M., Sinambela, C. T. N., & Laurensius, R. M. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Rahtinuka, T. (2014). Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan Terencana (Dalam Perspektif Kriminalistik Studi di Kepolisian Resor Malang). *Fakultas Hukum Universitas Brahwijaya*, 1–20.
- Saleh, Z. (2021). *Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri). Institut Agama Islam Negeri, Parepare.
- Sambas, N., & Andrisari, D. (2019). *Kriminolog: Perspektif Hukum Pidana* (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Sudariyanto, F., Helvis, H., & Susetio, W. (2021). Analisis Gelar Perkara dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana di Kepolisian. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1574–1586. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.451>
- Supriyanto, A. I. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tahap Pemeriksaan oleh Polisi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.2>
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (1 ed.). Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Yuserlina, A. (2017). Peranan Sidik Jari dalam Proses Penyelidikan untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana. *JCH: Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 46–60. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.10>